



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

NURIANTI, Lahir di Selayar, 15 Agustus 1988, umur: 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Dusun Pasi Barat, Desa Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah mengajukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan pada identitas kependudukan lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301031102080327 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28-02-2013.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Slr



2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera NURIANTI Nomor : 7301035508880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 20-10-2012.

3. Berdasarkan Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor 021/08/111/2010 pada tanggal 05-11-2006

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akte Nikah Pemohon yang semula tertulis NUR YANTI menjadi NURIANTI sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

5. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki Kutipan Akte Nikah Pemohon yang semula tertulis NUR YANTI menjadi NURIANTI sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Demikian permohonan ini dibuat dan diajukan kepada bapak Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Selayar, atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sir



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301031102080327 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 28-02-2013., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera NURIANTI Nomor : 7301035508880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 20-10-2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor 021/08/111/2010 pada tanggal 05-11-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Saharuddin dan Saksi Rawati, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis NUR YANTI menjadi NURIANTI sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan permohonan ini kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dan register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salwiyah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

Andrian Hilman, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)